

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Implementasi Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dalam Menanggulangi HIV/ AIDS Tahun 2016” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen Input

- a. Tenaga yang terdapat pada Struktur Keanggotaan KPA Kota Padang Periode Tahun 2015-2017 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2007, tenaga sekretariat yang ada saat ini telah sesuai dengan Panduan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah, akan tetapi dikarenakan oleh kebutuhan dan perkembangan dari sekretariat, dibutuhkan penambahan pengelola logistik dan petugas lapangan dan saat ini jumlahnya masih kurang.
- b. Dana KPA Kota Padang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Bank Dunia yaitu *Global Fund*.
- c. Sarana dan prasarana masih terbatas, seperti: komputer, printer, alat transportasi, kamera, kantor, gudang logistik, dan ruang pertemuan letaknya terpisah dan masih belum milik sendiri.
- d. Standar Operasional Prosedur yang dibuat berpedoman kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2007.

2. Komponen Proses

a. Perencanaan

Proses pembuatan perencanaan penanggulangan HIV/ AIDS KPA Kota Padang adalah berdasarkan pertemuan nasional yang diuraikan ke bawah

(*top down*), sedangkan perencanaan APBD dilakukan dari bawah (*bottom up*). Belum ada Rencana Strategis Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Padang. Jenis perencanaan adalah rencana kegiatan tahunan.

b. Pengorganisasian

Penjabaran tugas dan tanggungjawab masing-masing bidang dan pengorganisasian kerja di sekretariat berpedoman kepada petunjuk tugas nasional yaitu Pedoman Pelaksanaan Proyek (P3), akan tetapi belum ada pembagian tugas masing-masing instansi yang tergabung dalam KPA Kota Padang dikarenakan masih ditindaklanjuti di Bagian Hukum.

c. Pelaksanaan

- 1) KPA Kota Padang telah mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Kendala yang dialami adalah tidak semua SKPD mengirimkan perwakilannya secara tetap untuk menghadiri rapat koordinasi, rapat koordinasi yang mengundang seluruh SKPD yang termasuk dalam Struktur Keanggotaan KPA Kota Padang Periode 2015-2017 hanya dapat dilakukan satu kali pada tahun 2015 dikarenakan terbatasnya pendanaan APBD, sedangkan untuk yang ditanggung oleh *Global Fund* (GF) yaitu *Quarterly Meeting SSR* dan *Partnership Forum Meeting* sudah cukup dan jumlah tenaga petugas lapangan yang masih kurang.
- 2) KPA Kota Padang telah memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/

AIDS. Kendala yang dialami adalah tidak tetapnya perwakilan yang diutus oleh instansi dalam rapat koordinasi sehingga tidak berkelanjutan informasi yang diterima, dana yang ada masih terbatas yaitu sesuai dengan Panduan Dana GF dibatasi jumlah yang hadir pada kegiatan *Quarterly Meeting SSR* dan *Partnership Forum Meeting* sehingga masih belum melibatkan semua pihak yaitu hanya yang bermitra dengan KPA saja, program yang masih belum jelas dikarenakan belum adanya *Planning of Action* (Rencana Kegiatan) yang dijabarkan secara rinci oleh KPA Kota Padang, yang ada hanya *Schedule* Kegiatan, outlet kondom yang letaknya menyebar sehingga hanya beberapa outlet yang disupervisi oleh KPA Kota Padang, dibutuhkan petugas lapangan untuk menjangkau populasi yang berisiko dalam mengendalikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang sementara petugas lapangan hanya 4 orang.

- 3) KPA Kota Padang telah menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS. Kendala yang dialami adalah jumlah tenaga lapangan yang masih terbatas hal ini diakibatkan tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama terkait penanggulangan HIV dan AIDS ini, sehingga penjangkauan di lapangan juga terbatas, dukungan dana APBD yang masih terbatas serta lambatnya pencairan dana APBD mengakibatkan kegiatan banyak yang mendesak.

- 4) KPA Kota Padang telah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kota Padang. Kendala yang dialami adalah antara lain tidak konsistennya tenaga dari SKPD yang hadir dalam rapat dan yang hadir bukan pimpinannya, serta rentang waktu pertemuan untuk koordinasi yang cukup panjang yaitu 6 bulan untuk koordinasi dengan semua yang tergabung dalam Struktur Keanggotaan KPA Periode 2015-2017 dan 3 bulan untuk yang menjadi mitra KPA mengakibatkan kurang bersatu. Adapun Perda dan Perwako Penanggulangan HIV dan AIDS, serta Instruksi Walikota mengenai Peningkatan Pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan Komprehensif Pada Penduduk Usia 15 sampai dengan 24 Tahun masih diusulkan ke bagian hukum sehingga belum bisa disebarkan kepada SKPD terkait ini mengakibatkan belum ada tugas yang jelas untuk masing-masing SKPD dan terkesan belum ada yang menyatukan.
- 5) KPA Kota Padang telah mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS. Kendala yang dialami dalam mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk pertemuan regional sendiri tidak ada kendala, namun untuk kerjasama regional yang dilakukan KPA Kota Padang instansi-instansi yang tergabung dalam Struktur KPA Kota Padang Periode Tahun 2015-2017 adalah dalam mencari waktu yang tepat terlebih dahulu, sehingga jarang memberikan sosialisasi bersama-sama.

- 6) KPA Kota Padang telah menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat. Kendala adalah terbatasnya jumlah tenaga petugas lapangan jumlahnya hanya 4 orang sehingga tidak semua populasi berisiko bisa dijangkau dalam menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS ini, frekuensi kegiatan yang masih sedikit, dan sarana yang terbatas diakibatkan oleh dana yang terbatas.
- 7) KPA Kota Padang telah memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Kendala yang dialami adalah tidak ada dana khusus dari KPA Kota Padang untuk Kecamatan dalam pelaksanaan WPA.
- 8) KPA Kota Padang telah mendorong terbentuknya LSM/ kelompok peduli HIV dan AIDS. Kendala yang dihadapi adalah tingkat pemahaman yang belum sama sehingga tidak banyak kader-kader yang didapatkan untuk kegiatan penanggulangan AIDS ini, kader-kader yang dipilih pun tidak sembarangan, yaitu orang-orang yang pernah terlibat dan kemudian sadar serta orang-orang yang benar-benar peduli terhadap HIV/ AIDS ini, keterbatasan anggaran dari KPA Kota Padang dimana yang didahulukan untuk dianggarkan adalah SDM sekretariat, pembiayaan kegiatan, dan pelaporan setelah itu jika masih ada baru bisa diberikan untuk LSM dan kegiatan pertemuan lainnya, ini dikarenakan tidak adanya dana khusus untuk kegiatan LSM dari KPA Kota Padang.

d. Pengawasan

KPA Kota Padang telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS. Kendala yang dialami adalah tidak semua instansi mengirimkan perwakilan yang tetap untuk rapat evaluasi, ketika diadakan monitoring dan evaluasi ke instansi, LSM dan lokasi adalah banyak yang tidak bisa ditemui pimpinannya, sehingga pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan, sedangkan dalam menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA N tidak ada kendala.

3. Komponen Output

Pelaksanaan tugas masih belum maksimal seperti belum semua masyarakat terjangkau dalam upaya penanggulangan AIDS ini karena program WPA tidak berlanjut pada tahun 2015, belum semua instansi bergerak bersama KPA Kota Padang, KPA tidak bisa memberikan instruksi kepada SKPD, demikian sebaliknya karena Perda dan Perwako Penanggulangan HIV dan AIDS, serta Instruksi Walikota tentang Peningkatan Pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan Komprehensif Pada Penduduk Usia 15 sampai dengan 24 Tahun, serta Laporan Kegiatan KPA Kota Padang Tahun 2015 masih berupa draft rancangan yang sudah diusulkan ke Bagian Hukum.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang

- a. Mengawal pembentukan Perda dan Perwako Penanggulangan HIV dan AIDS serta Instruksi Walikota mengenai Peningkatan Pengetahuan

tentang HIV dan AIDS secara benar dan Komprehensif Pada Penduduk Usia 15 sampai dengan 24 Tahun, jika masih belum ditetapkan tanpa alasan yang jelas maka perlu dilakukan audiensi kepada DPRD Kota Padang karena dasar hukum yang ada saat ini belum cukup kuat jika tidak didorong oleh Peraturan Daerah.

- b. Masalah mengenai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang masih terbatas ini perlu dibicarakan dengan Walikota selaku Ketua dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tugas dan tanggungjawab masing-masing tenaga sekretariat.
- d. Melakukan dengar pendapat (audiensi) terkait penganggaran kepada pihak legislatif mengenai masalah dukungan dana APBD yang masih terbatas.
- e. Perumusan Rencana Strategis Penanggulangan HIV/ AIDS Kota Padang dan *Planning of Action* perlu dilakukan agar dapat tergambar langkah yang konkrit dalam penanggulangan HIV dan AIDS serta dapat meningkatkan dukungan operasional terhadap rencana yang telah disusun.
- f. Melakukan dan memperluas kerjasama dengan Instansi, Pihak Swasta, BUMN, dan LSM Peduli AIDS agar upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang bisa lebih masif lagi, dan kerjasama yang sudah terjalin pada tahun 2015 agar terus diperbaiki dan berjalan pada tahun-tahun berikutnya.
- g. Menyarankan dalam rapat koordinasi agar laporan tertulis mengenai perkembangan kegiatan dan kendala dalam upaya penanggulangan HIV/

AIDS perlu dibuat oleh masing-masing instansi, sehingga dapat diarsipkan dan terus dipantau perkembangannya.

- h. Melakukan pengembangan penyebarluasan informasi menggunakan media yang lebih kreatif, salah satunya seperti menggunakan media film.

2. Bagi Instansi Terkait

- a. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS di kantor maupun wilayah kerjanya masing-masing baik itu secara lisan maupun melalui media KIE.

- b. Sebaiknya yang menghadiri rapat koordinasi yang membahas upaya penanggulangan HIV/AIDS adalah Kepala Instansi, namun jika Kepala Instansi tidak bisa menghadiri maka diwakilkan oleh orang yang tetap atau perwakilan tersebut mencatat hasil rapat untuk dapat disampaikan kepada Kepala Instansi dan dapat diarsipkan.

3. Bagi Walikota Padang

- a. Meningkatkan perhatian dan ikut aktif dalam pertemuan baik itu di tingkat kota, provinsi, maupun nasional dalam rangka upaya penanggulangan HIV/ AIDS.
- b. Membahas mengenai pentingnya Warga Peduli dengan mengadakan rapat bersama seluruh Camat yang ada di Kota Padang.
- c. Memberikan himbauan kepada Kepala SKPD agar lebih memperhatikan upaya penanggulangan AIDS di wilayah kerjanya.